

PETA JABATAN

2026

Kpts 5 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PETA JABATAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Nomor 216 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Untuk itu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Peta Jabatan di Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Peta Jabatan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Januari 2026.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Peta Jabatan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp.: 1 hlm.